

REGULASIDAN IMPLEMENTASIPeer to Peer Lending DI INDONESIA

Hans Borneo Hutagalung ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

hansborneo24@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia, sebuah layanan keuangan berbasis teknologi yang semakin populer dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, industri P2P lending menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko operasional, penyalahgunaan data, dan perlindungan konsumen. Studi ini mengkaji kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta efektivitas implementasinya dalam mendorong inovasi keuangan sekaligus memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur, data sekunder, dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup, namun implementasi masih memerlukan perbaikan terutama dalam pengawasan dan edukasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis, seperti penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi keuangan digital, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem P2P lending yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peer-to-peer lending, regulasi, implementasi, Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, keuangan digital, inovasi teknologi

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia, a technology-based financial service that has become increasingly popular in providing access to financing for the public. As the industry evolves, P2P lending faces various challenges, including operational risks, data misuse, and consumer protection issues. This study examines policies issued by the Financial Services Authority (OJK) and their effectiveness in promoting financial innovation while ensuring the protection of all stakeholders involved. Using a qualitative approach based on literature analysis, secondary data, and interviews, the study finds that existing regulations provide an adequate legal foundation. However, implementation still requires improvement, particularly in monitoring and public education. The study recommends strategic steps such as strengthening monitoring mechanisms, enhancing digital financial literacy, and fostering closer collaboration between the government and industry players to create a safer and more sustainable P2P lending ecosystem.

Keywords: Peer-to-peer lending, regulation, implementation, Financial Services Authority, consumer protection, digital finance, technological innovation

PENDAHULUAN

Teknologi yang semakin berkembang pada era globalisasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Segala bentuk kemudahan dalam mengakses informasi berbasis teknologi dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat melalui *smartphone* dan ketersediaan jaringan internet. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut, sistem pembiayaan di Indonesia juga turut mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut juga tidak lepas dari perkembangan aktivitas bisnis yang memerlukan modal dari para pelaku usaha.

Indikator kemajuan teknologi saat ini dalam konteks sistem pembiayaan ditandai dengan hadirnya bentuk layanan pinjam meminjam dana/uang berbasis teknologi (*peer to peer lending*) yang dapat diakses oleh masyarakat. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”), menyatakan sebagai berikut, “1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 31 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peer to peer lending termasuk dalam jasa keuangan yang berbasis sistem elektronik dan online.

Sepintas mengenai Platform peer to peer lending ini hampir mirip dengan sistem perbankan dari sisi adanya penyaluran mengenai fasilitas kredit. Namun sebenarnya LPBBTI sebagaimana dimaksud POJK 10/2022 tersebut bukan/tidak dapat disamakan dengan perbankan. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU10/1998"), dinyatakan bahwa, "2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak." Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa memang LPBBTI tidak bisa masuk dalam terminologi dan definisi Bank. Dengan adanya layanan peer to peer lending ini menambah opsi dari para pelaku usaha dalam melakukan pinjaman terutama untuk modal usaha selain dari layanan produk perbankan.

Sejak diluncurkan pada awal 2018, produk pembiayaan berbasis syariah Investree terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, pembiayaan tersebut mencapai Rp. 229,8 miliar, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 107%. Pada tahun 2021, Investree berhasil menyalurkan pembiayaan berbasis syariah sebesar Rp 384,8 miliar hingga akhir kuartal pertama. Secara regulasi, pemerintah telah mengatur layanan peer to peer lending seperti yang diatur dalam ketentuan POJK 10/2022. Namun, meskipun pemerintah sudah menerbitkan peraturan tersebut tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji bagaimanakah implementasi dari layanan peer to peer lending di Indonesia.

Beberapa rumusan masalah pada yang ditemukan pada penelitian berikut:

1. Bagaimanakah Awal Mula Lahirnya peer to peer lending dan regulasinya di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi peer to peer lending di Indonesia?

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu adalah untuk mengetahui regulasi serta implementasi layanan Peer to Peer Lending di Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Awal Mula Lahirnya Konsep Peer to Peer Lending

Konsep peer to peer lending adalah konsep pendanaan atau mekanisme pinjam meminjam melalui platform online. Platform tersebut berfungsi untuk menjembatani pihak yang ingin memberikan pinjaman dengan pihak yang memerlukan pinjaman tanpa melalui perantara lembaga keuangan. Hal ini dilakukan melalui platform online (melalui sitem elektronik). Peer to peer lending ini bisa dikatakan sebagai suatu alternatif bagi pihak yang membutuhkan pinjaman namun belum memenuhi standart untuk memperoleh pinjaman dari bank (*unbankable*) seperti misalnya tidak memiliki agunan. Selain sebagai alternatif tempat memperoleh pinjaman, peer to peer lending ini juga sebagai alternatif tempat investasi bagi pihak yang memiliki dana untuk disalurkan ke pihak lain. Yang mendorong lahirnya peer to peer lending ini adalah adanya krisis ekonomi yang melanda dunia, dan seringnya pelaku usaha kecil maupun menengah yang kesulitan dalam memperoleh pinjaman untuk memulai atau memperluas usahanya karena dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan, di lain sisi banyaknya orang- orang kaya yang memiliki dana berlebih/dana nganggur yang ditempatkan di deposito atau instrument investasi lain. Kemudian hadir lah peer to peer lending untuk menghubungkan kedua pihak tersebut.

Awal mula konsep pendanaan peer to peer lending hadir pertama kali di Inggris oleh perusahaan Zopa yang merupakan perusahaan Finansial teknologi pada tahun 2005, kemudian menyebar ke Amerika ditahun 2006 oleh Perusahaan lending club and Prosper. Saat ini sudah tercatat ribuan platform peer to peer lending di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri belum diketahui kapan *peer to peer lending* ini dikenal, namun bila kita melihat ketentuan peraturan yang ada terkait *peer to peer lending* ini diketahui bahwa ketentuan mengenai *peer to peer lending* ini sudah ada ditahun 2016 yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). *Peer to peer lending* lahir sebagai respon atas keterbatasan akses pinjaman pada lembaga keuangan bagi individu atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan pinjaman namun terhalang dengan proses yang rumit dan persyaratan yang panjang.

Di Indonesia berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 sudah ada sebanyak 101 Platform P2PLending yang terdaftar di OJK seperti Investree, Amartha, Koinworks, Crowdo.

B. Regulasi Terkait Peer to Peer Lending

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong adanya POJK 77/2016 yang menjadi peraturan pertama yang mengatur layanan *peer to peer lending*. Secara garis besar, POJK 77/2016 mengatur Penyelenggara, Pengguna serta Perjanjian Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Saat ini, POJK 77/2016 telah dicabut dan diubah oleh POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penetapan POJK 10/2022 juga merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Adapun berbagai perubahan dalam POJK 10/2022 yang membuat peraturan ini lebih rampung dan komprehensif baik untuk perusahaan penyelenggara ataupun pengguna jasa *peer to peer lending*:

1. Perubahan Badan Hukum Penyelenggara LPBBTI: Berdasarkan POJK 77/2016, penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Sementara itu, POJK 10/2022 membatasi ketentuan penyelenggara hanya pada Perseroan Terbatas.
2. Modal Ekuitas: Mengacu pada Pasal 4 POJK 77/2016, penyelenggara LPBBTI wajib memiliki modal paling sedikit Rp. 1.000.000.000 pada saat pendaftaran dan modal sebesar Rp. 2.500.000.000 pada tahap saat pengajuan perizinan. Namun pada POJK 10/2022, ketentuan ini diubah menjadi Rp.25.000.000.000 pada tahap pendirian.
3. Syarat Persetujuan OJK Untuk Perubahan Ketentuan Penyelenggara LPBBTI: POJK 10/2022 mensyaratkan persetujuan dari OJK untuk penyelenggara melakukan perubahan terhadap kepemilikan penyelenggara pemberi pinjaman, peningkatan modal disetor, perubahan anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan penggabungan atau peleburan. Sebelumnya, hal-hal tersebut belum pernah diatur dalam POJK 77/2016.
4. Ketentuan Perubahan Terhadap Susunan Pemegang Saham Dan Pemegang Saham Pengendali: Merujuk pada POJK 10/2022, penyelenggara LPBBTI dilarang mengubah susunan kepemilikan saham dengan menambah pemegang saham baru atau merubah pemegang saham pengendali dalam tenggang waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan izin usaha dari OJK. Berdasarkan POJK 10/2022, ketentuan pemegang saham pengendali "*adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal penyelenggara minimal 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Penyelenggara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung*". Sebelumnya, hal ini tidak diatur dalam POJK 77/2016.
5. Ketentuan Maksimal Kepemilikan Saham Asing: Ambang batas maksimal kepemilikan saham asing pada penyelenggara pemberi pinjaman diatur dalam POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, dimana kedua peraturan tersebut menetapkan kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 85% dari total modal disetor oleh

penyelenggara. Akan tetapi POJK 10/2022 memberikan pengecualian untuk ketentuan bagi penyelenggara yang merupakan perseroan terbuka dan melakukan transaksi pembelian saham melalui bursa efek.

6. Perolehan Perizinan: Sebelumnya, POJK 77/2016 memberikan penyelenggara waktu selama satu tahun untuk melakukan permohonan izin setelah tanggal pendaftaran di OJK. Namun dengan diberlakukannya POJK 10/2022, jangka waktu ini dipersingkat menjadi tidak lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan izin usaha dari OJK.
7. Nilai Pemberian Pinjaman: Berdasarkan POJK 77/2016, batas maksimal pemberian pinjaman oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000. Namun POJK 10/2022 mengubah ketentuan ini menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir pendanaan pihak penyelenggara serta afiliasinya pada akhir bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peer to Peer Lending Sebagai Bentuk Perkembangan Teknologi di Bidang Keuangan

Perkembangan informasi di masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan pada kebutuhan setiap orang dan kemajuan teknologi informasi memberikan cara baru dalam bertransaksi keuangan serta memberi peluang dalam memudahkan usahanya di sektor bisnis.

Fintech adalah hasil adaptasi teknologi dan keuangan untuk menciptakan proses transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, dan modern. Terdapat berbagai *Fintech* antara lain Pembayaran (*Peer to Peer Payments* dan *Digital Wallets*), Investasi (*Peer to Peer Lending* dan *Equity Crowdfunding*), Asuransi (*Risk Management*), Pembiayaan (*Credit Facilities, Microloans* dan *Crowdfunding*), Infrastruktur (*Security*) dan Lintas-Proses (*Big Data Analysis* dan *Predictive Modeling*).

Hadirnya *Fintech/Platform peer to peer lending* dianggap sebagai terobosan teknologi pada bidang layanan jasa keuangan terkhusus pada kegiatan pinjaman, pembiayaan dan pendanaan yang mampu untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat. Saat ini masyarakat memiliki akses yang mudah dalam melakukan kegiatan pinjaman atau pembiayaan untuk keperluan meningkatkan usaha yang dijalani dan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi. *Peer to peer lending* adalah sebuah saluran pembiayaan baru berbasis elektronik dan teknologi bisnis serta kredit perdagangan elektronik.

Sistem pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia telah disetujui oleh OJK dan diatur didalam POJK 77/2016 yang saat ini telah dicabut dan diubah oleh POJK 10/2022. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai berbagai persyaratan, perizinan, hingga pengawasan serta kontrol terhadap lembaga penyedia *Platform peer to peer lending* di Indonesia.

B. Cara Kerja Peer to Peer Lending di Indonesia

Indonesia mengadopsi model bisnis peer-to-peer lending dari berbagai negara, menyesuakannya dengan target pasar dan kondisi setiap negara. *Peer to peer lending* mengalami kemajuan yang cukup signifikan dikarenakan peer to peer lending mampu menjangkau masyarakat lebih jauh terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses perkreditan, sebagian besar dikarenakan dengan berbagai alasan seperti tidak ada jaminan, skala usaha yang belum memadai atau mikro, dan tidak memiliki sejarah catatan kredit. Selain itu *peer to peer lending* menawarkan akses yang lebih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan bank konvensional, *peer to peer lending* menawarkan biaya bunga dan biaya pinjaman yang cenderung lebih murah serta proses yang lebih sederhana. Selain itu *peer to peer lending* menguntungkan peminjam dengan skala usaha kecil dikarenakan tidak membutuhkan jaminan, tidak mensyaratkan skala usaha tertentu, dan tidak mengharuskan adanya sejarah catatan kredit.

Perbedaan proses dalam pengajuan kredit pada *Platform peer to peer lending* dengan

Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pada *Platform peer to peer lending* memudahkan *user* (debitur) dalam menentukan cara peminjaman dan objek peminjaman. Informasi terkait pinjaman dapat lebih sering diakses dengan mudah oleh *user* dan bersifat transparan;
2. Metode kredit analisis yang digunakan oleh *Platform peer to peer lending* berbeda dengan Bank pada umumnya. *User* dalam mengajukan kredit perlu untuk memahami informasi yang diberikan dalam sistem dan perlu mengetahui metode keputusan yang diambil dalam persetujuan kredit. *Big Data* yang tercatat pada sistem digunakan oleh *Platform peer to peer lending* dalam melakukan kredit analisis;
3. Tidak adanya kepemilikan data berupa rekam jejak pinjaman calon debitur pada *Platform peer to peer lending* memberikan kemungkinan risiko kredit macet yang tinggi.

C. Keuntungan dan Kekurangan dalam Mengimplementasikan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia di dalam melakukan pembiayaan kepada peminjam dana yang digunakan oleh perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur yang dilakukan Pemberi Dana (*Lenders*)
Di bagi menjadi 2 prosedur bagi Pemberi dana (*Lenders*) yaitu:
 - a) Pada prosedur 1 mengharuskan Pemberi dana untuk memilih Peminjam dana yang akan diberikan pembiayaan lalu kemudian melakukan transfer sejumlah dana pembiayaan yang akan dilakukan. Kelebihan prosedur ini yaitu dikarenakan tidak diharuskan untuk menaruh uang atau deposit dalam akun, sehingga tidak ada dana yang mengendap dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Adapun kekurangannya yaitu proses transaksi peminjaman memakan waktu, karena diharuskan melakukan transfer terlebih dahulu setelah memilih Peminjam dana.
 - b) Pada prosedur 2 mengharuskan Pemberi dana untuk melakukan deposit sejumlah dana di rekening bank maupun virtual account kemudian menentukan Peminjam dana yang akan diberikan pembiayaan pinjaman. Kelebihan prosedur ini yaitu proses transaksi lebih cepat dan mudah, karena memiliki dana yang telah tersimpan dalam akun, sehingga dimungkinkan untuk melakukan investasi sewaktu-waktu dan secara langsung mengurangi dana dalam akun. Adapun kekurangannya yaitu dikarenakan harus menaruh deposit, sehingga menjadikan terdapat kemungkinan dana mengendap di dalam akun apabila nominal investasi yang akan dilakukan lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah saldo yang ada.
2. Prosedur yang dilakukan Peminjam Dana (*Borrowers*)
 - a) Prosedur pertama, sistem yang digunakan dalam hal ini disebut dengan sistem menjemput bola karena tim penyedia *peer to peer lending* yang akan mendatangi peminjam yang memiliki keterbatasan akses pengetahuan dan membutuhkan pendanaan untuk mengajukan pinjaman kepada *peer to peer lending*. Kelebihan prosedur ini yaitu membantu masyarakat di pedesaan, maupun masyarakat yang tidak mampu mengakses teknologi untuk mendapatkan bantuan Controlling pendanaan mudah, karena akan dilakukan survey langsung oleh penyedia *peer to peer lending*. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan biaya lebih besar, karena menggunakan tim lapangan yang diharuskan untuk rutin melakukan controlling dan pengawasan.
 - b) Pada prosedur kedua adalah dengan menggunakan sistem online yaitu peminjam dana mendaftar dan mengajukan secara langsung melalui website penyedia *peer to peer lending*. Kelebihan prosedur ini yaitu proses ini dilakukan dengan cepat dan praktis karena peminjam dapat mengakses langsung ke website *peer to peer lending*. Dan juga cenderung hemat biaya, karena tidak

memerlukan tim lapangan yang harus melakukan controlling dan pengawasan secara rutin. Adapun kekurangannya yaitu terdapat kemungkinan *error* pada sistem *Controlling* dan pengawasan terhadap peminjam serta tidak bisa dilakukan secara langsung ke lokasi pembiayaan.

D. Analisis Peminjam dan Mitigasi Risiko (pada Platform Peer to Peer Lending Amartha)

Salah satu Platform Peer to Peer Lending yang menjadi pionir di Indonesia adalah Amartha. Amartha melakukan analisis peminjam dan melakukan mitigasi risikonya. Analisis peminjam ditujukan untuk menilai kelayakan calon peminjam dana yang akan diberikan pembiayaan pinjaman. Terdapat 10 metode dalam melakukan analisis peminjam yang dilakukan oleh platform peer to peer lending yang terdiri dari:

1. *Credit Scoring*: Menurut platform Amartha, credit scoring adalah teknologi yang dibangun dan diterapkan untuk menyeleksi calon penerima pinjaman. Angka pada setiap credit scoring mewakili kemampuan mengembalikan angsuran dari setiap penerima pinjaman, dimana Potensi risiko dan imbal hasil memiliki hubungan sebanding, artinya semakin besar risiko, semakin besar juga imbal hasilnya, dan sebaliknya.
2. Survey Wilayah dan Demografi: Menurut penelitian dari Widyaningsih pada tahun 2018 proses survey atau pengecekan ini diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data. Oleh karena itu, Amartha melibatkan petugas lapangan dalam proses pemilihan calon debitur dan penilaian kelayakan kredit, yang dilakukan pada akhir periode pelatihan dengan dukungan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Membentuk Kelompok Majelis: Merujuk model pembiayaan *Group Lending*, calon penerima pinjaman perorangan diwajibkan membentuk satu kelompok kecil beranggotakan lima orang, lalu bergabung ke satu majelis besar berisi 15-20 orang.
4. Pelatihan Wajib Bagi Peminjam: Menurut salah satu platform peer to peer lending di Indonesia, Platform peer-to-peer lending di Indonesia memerlukan peminjam untuk menjalani pelatihan wajib sebelum memulai siklus pembiayaan. Setiap anggota kelompok harus mengikuti pelatihan yang dipandu tim lapangan, dengan materi melibatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan (*financial literacy*) dan kedisiplinan.
5. Menggunakan Algoritma: Metode algoritma melibatkan sejumlah indikator, seperti kesehatan keuangan bisnis, dokumen pendukung, riwayat keuangan peminjam, reputasi personal, citra merek dan interaksi dengan pelanggan, konektivitas media sosial, kolaborasi dengan mitra platform, vendor dari pihak ketiga, dan penilaian logika.
6. *Check and Balance*: *Check and balance* dilakukan dengan melakukan wawancara telepon, pemeriksaan lewat mitra, dan kunjungan lapangan, tren industri dan portofolio pinjaman.
7. Analisis Kuantitatif: Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengecekan terkait dengan besarnya pendapatan, kecukupan arus kas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, perbandingan ekuitas dan kewajiban, serta perbandingan aset dan kewajiban peminjam.
8. Analisis Kualitatif: Analisis kualitatif dilakukan meliputi pengecekan rekam jejak, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha atau bekerja peminjam. Analisa kualitatif dilakukan untuk mendapatkan gambaran analisa yang cukup menggambarkan secara jelas.
9. Lembaga Pemeringkat: Analisis peminjam dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan biro kredit Pefindo. Hasil pengecekan Pefindo dilakukan pemetaan melalui hasil dari model penilaian risiko kredit institusi.

10. Penilaian Kredit Perbankan: Penilaian kredit perbankan dilakukan dengan menerapkan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*, dan 3R yaitu *Return, Repayment, Risk Bearing Activity*.

Adapun terkait dengan mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit macet, setiap *Platform peer to peer lending* telah memiliki strategi untuk meminimalisir hal tersebut. Demikian halnya dengan *Platform peer to peer lending* Amartha. Berikut beberapa contoh dari Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh *Platform* Amartha:

1. Pengawasan dan Pendampingan: Platform Amartha menerapkan pengawasan dan pendampingan dalam melakukan mitigasi risiko. Amartha memiliki tim lapangan yang selalu melakukan pendampingan dan pengawasan secara komprehensif.
2. *Due Diligence*: Sebelum dilakukan siklus pembiayaan, seluruh calon penerima pinjaman menjalani *due diligence*. Penilaian kelayakan ini wajib dilakukan oleh perusahaan peer to peer lending untuk menghindari kemungkinan risiko kredit.
3. Pelatihan Pengelolaan Keuangan: Tim lapangan akan menyelenggarakan training kepada setiap kelompok calon peminjam dengan cara memastikan bahwa seluruh calon penerima pinjaman memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan mereka.
4. Manajemen Portofolio: Portofolio pembiayaan dikelompokkan menjadi berbagai macam bidang usaha, tujuan pembiayaan, margin dan jangka waktu pembiayaan. Semakin banyak penyebaran pendanaan anda, semakin kecil resiko gagal bayar dari salah satu proyek pada portofolio.
5. Restrukturisasi Pinjaman: Dalam rangka meminimalisir kemungkinan risiko penerapan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang durasi tenor pinjaman. Tujuannya adalah untuk meringankan beban cicilan bulanan dengan memperpanjang masa pinjaman dan mengurangi nominal cicilan per bulan.
6. Jaminan: Salah satu mitigasi risiko adalah dengan memberikan jaminan oleh penjamin pribadi maupun penjamin perusahaan (*Accelerate*).
7. Membuat Akun Escrow Bank Custodian: Sebelum penyaluran dana ke penerima pinjaman, sebagaimana ketentuan peraturan OJK, setiap dana yang dimasukkan ke akun kas akan ditempatkan di akun *escrow* di bank peserta LPS sehingga keamanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Komunal.
8. Asuransi Dana Proteksi: Asuransi dana proteksi ini diberikan sebagai bentuk mitigasi apabila terjadi gagal bayar dan adanya asuransi yang mampu menutupi kerugian tersebut.
9. Tanggung Renteng: Menurut Widyaningsih, untuk meminimalisir kemungkinan adanya kredit macet maka diperlukan mitigasi risiko kredit, diantaranya dengan menerapkan strategi: sistem tanggung renteng. Situasi tanggung renteng adalah ketika jika ada satu anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit, maka seluruh anggota kelompok yang telah terbentuk harus bersama-sama menanggung atau membayar angsuran yang belum dibayarkan oleh anggota tersebut. Hal ini bertujuan agar pembayaran kredit kepada para investor dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

E. Tantangan dalam Mengimplementasikan Peer to Peer Lending di Indonesia

Kehadiran *Platform peer to peer lending* tidak selalu memberikan pengaruh yang baik namun tetap ada berbagai permasalahan yang timbul. Kemudahan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi membuat banyak orang tertarik untuk mengajukan pinjaman. Syarat-syarat tersebut berupa foto KTP dan mengisi formulir data pribadi. Dengan kemudahan yang diberikan oleh *Platform peer to peer lending*, banyak orang tidak memperhitungkan kemampuan mereka dalam membayar utang sehingga terjebak dalam keadaan kredit macet.

Banyak pengaduan dari masyarakat atas kebijakan yang dialami oleh debitur berupa teror dan intimidasi dari prosedur penagihan atas pinjaman yang digunakan oleh perusahaan *Platform peer to peer lending* terkait dan saat ini telah menjadi sorotan publik yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk segera diatasi. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan *Platform peer to peer lending* ilegal yang jumlahnya cukup banyak.

Penegakan hukum yang tegas merupakan aspek penting dalam penyelesaian permasalahan di bidang bisnis. Pentingnya penegakan hukum tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak dalam kepentingan ekonominya. Maka diperlukan perlindungan bagi setiap *user* (debitur) dalam mengakses layanan keuangan yang telah ditawarkan oleh perusahaan *Platform peer to peer lending*.

Setiap orang yang mengakses layanan keuangan berupa *Platform peerto peer lending* merupakan konsumen yang memiliki hak-hak yang wajib untuk dilindungi oleh perusahaan selaku penyedia jasa dan pemerintah selaku penyelenggara negara sehingga data-data pribadi masyarakat tidak disalahgunakan dan disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlunya peraturan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha masyarakat yang bergantung pada pinjaman dari layanan keuangan *Platform peer to peer lending*.

F. Layanan Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia

Peer to Peer Lending Syariah merupakan produk dari layanan *fintech* syariah. Menurut Mukhlisin, *fintech* syariah merupakan gabungan atau inovasi yang terdapat dalam bidang keuangan serta teknologi dengan tujuan mempermudah kegiatan transaksi serta investasi yang bersumber pada prinsip-prinsip syariah.

Peer to Peer Lending Syariah dapat diartikan sebagai tindakan memberikan pinjaman dana kepada individu atau entitas bisnis, dan sebaliknya, dalam mengajukan pinjaman untuk kepentingan pribadi atau usaha, dengan merujuk pada nilai dan prinsip syariah. Nilai-nilai syariah ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Prinsip-prinsip syariah tersebut termaktub dalam bagian Ketentuan Umum, yang mencakup enam akad, yakni:

- 1) Al-bai, atau dikenal sebagai akad ba'i, adalah perjanjian jual beli di mana pembeli dan penjual terlibat. Melalui akad ini, terjadi perpindahan kepemilikan objek yang diperdagangkan.
- 2) *Mudharabah* merupakan kegiatan kerjasama yang didasarkan pada kolaborasi antara pihak yang menyediakan modal, yang memiliki dana yang cukup, untuk membantu pihak lain (pengelola) dalam menyediakan modal. Keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui, sementara kerugian akan ditanggung oleh pihak yang membantu dalam penyediaan modal.
- 3) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, di mana para pihak memberikan bantuan dan modal usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama.
- 4) *Wakalah bi al ujarah*, atau yang sering disebut *wakalah*, adalah penyerahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah menunjukkan bahwa perjanjian ini disertai dengan imbalan berupa ujarah.
- 5) *Qardh* adalah bentuk akad pinjaman di mana pemberi pinjaman memberikan dana dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah tersebut sesuai dengan waktu dan metode yang telah disepakati.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, *peer to peer lending* syariah dalam pelaksanaannya wajib menghindari adanya *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *dharar*.

Riba merujuk pada perjanjian pertukaran khusus tanpa jelasnya perbandingan dalam

penilaian syariat saat terjadi perjanjian atau kesepakatan, baik dengan menunda pembayaran kedua pihak atau salah satunya. *Gharar* merujuk pada jual beli barang yang belum ada, tidak jelas, atau tidak dapat diserahkan. *Maysir* melibatkan tindakan tidak pasti berdasarkan spekulasi. *Tadlis* adalah tindakan penjual yang bermaksud menipu pembeli dengan menyembunyikan kecacatan objek yang akan dijual. *Dharar* mencakup segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

G. Perjanjian Utama Yang Membentuk Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak Yang Terlibat Pada Peer To Peer Lending

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK 10/POJK.05/2022 diatur mengenai perjanjian utama yang membentuk hubungan hukum antar para pihak yang terlibat dalam peer to peer lending yakni yang pertama perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana, dan yang ke dua perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik dan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

1. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Platform Peer-to-Peer Lending:
 - Pemberi Pinjaman dan Platform: Platform peer-to-peer lending bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman biasanya menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform dalam menggunakan layanan mereka.
 - Perjanjian ini melibatkan aspek-aspek tertentu, termasuk nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah Pendanaan, manfaat ekonomi yang diperoleh dari Pendanaan, dan ketentuan lainnya seperti jumlah komisi, jangka waktu, rincian biaya, denda, penggunaan Data Pribadi, prosedur penagihan Pendanaan, strategi mitigasi risiko, prosedur penyelesaian sengketa, serta langkah-langkah untuk menangani hak dan kewajiban apabila Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
2. Perjanjian Peminjaman antara Peminjam dengan Pemberi Pinjaman:
 - Peminjaman adalah Orang atau entitas yang meminjam uang dari pemberi pinjaman melalui platform peer-to-peer lending. Peminjam sepakat untuk membayar kembali jumlah pinjaman beserta bunga atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
 - Pemberi Pinjaman adalah Individu atau kelompok yang memberikan dana kepada peminjam melalui platform peer-to-peer lending. Pemberi pinjaman sepakat memberikan dana dengan harapan mendapatkan pengembalian yang dijanjikan.
 - Perjanjian peminjaman ini mencakup berbagai aspek, termasuk nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, jumlah Pendanaan, manfaat ekonomi dari Pendanaan, skema angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), biaya-biaya terkait, ketentuan denda, penggunaan Data Pribadi, prosedur penyelesaian sengketa, serta mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Kedua perjanjian tersebut sangat penting agar masing masing pihak dapat terlindungi secara hukum serta terhindar dari masalah dikemudian hari.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konsep *peer to peer lending* adalah konsep pendanaan atau mekanisme pinjam meminjam melalui *platform* online. *Platform* tersebut berfungsi untuk menjembatani pihak yang ingin memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan pinjaman tanpa melalui perantara lembaga keuangan. *Peer to peer lending* lahir sebagai respon atas

keterbatasan akses pinjaman pada lembaga keuangan bagi individu atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan pinjaman namun terhalang dengan proses yang rumit dan persyaratan yang panjang. Sistem pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia telah disetujui oleh OJK dan diatur didalam POJK 10/2022. Meskipun terdapat kemiripan, namun secara prinsip *peer to peer lending* berbeda dengan perbankan. Salah satu *Platform Peer to Peer Lending* yang menjadi pionir di Indonesia adalah Amartha yang melakukan analisa pinjaman dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan bisnisnya. Kehadiran *Platform peer to peer lending* tidak selalu memberikan pengaruh yang baik namun tetap ada berbagai permasalahan yang timbul. Kemudahan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi membuat banyak orang tertarik untuk mengajukan pinjaman. Dengan kemudahan yang diberikan oleh *Platform peer to peer lending*, banyak orang tidak memperhitungkan kemampuan mereka dalam membayar utang sehingga terjebak dalam keadaan kredit macet. P2P Lending syariah adalah pinjaman yang dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dan jaringan internet dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus mematuhi prinsip syariah yang telah diatur oleh Fatwa MUI, termasuk prinsip-prinsip seperti akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

B. Saran

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur yaitu POJK 10/2022, namun OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap *Platform Peer to Peer Lending* perlu melakukan. Kegiatan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam transaksi melalui *Platform Peer to Peer Lending*. Selain itu, bagi Pemberi Dana (*Lenders*) juga perlu untuk lebih berhati-hati dalam memilih *Platform Peer to Peer Lending* yang akan digunakan untuk menginvestasikan uangnya mengingat kian menjamurnya *Platform Peer to Peer Lending* yang tidak terdaftar di OJK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, LN Tahun 2016 No. 324.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, LN Tahun 2022 No. 2/OJK, TLN No. 2/OJK.

B. Buku

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.

Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

C. Artikel

A. Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 2019.

- Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *Jurnal YUDISI* 9, no. 2, 2018.
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi dan Kornelius Benuf, "Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia, *Journal of Sharia Economic Law*, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.
- Okta Amelia Hermayanti, "IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA" makalah disajikan oleh Researchgate.net, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.
- Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(1), 2020.
- Wang *et al.*, "A process model on P2P lending", *Shenzen Munizipal Science and Technology R&D Funding-Basic Research Program*, 2015.

D. Skripsi

- Widyaningsih, Nurul. "ANALISIS MITIGASI RESIKO FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DALAM PENYALURAN KREDIT TERHADAP UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Amarnya Mikro Fintek)." Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

E. Internet

- "Financial Technology - P2P Lending", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>. Html, diakses 18 Oktober 2023.
- Perkembangan P2P Lending di Indonesia," <https://afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia>. Html diakses 18 Oktober 2023.
- Peraturan Layanan P2P Lending tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI (LPBBTI)", <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-layanan-p2p-lending-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-ti-lpbtti-1t640e8875b48a0/?page=3>, diakses 18 Oktober 2023